


Judul : Tanggulangi Perubahan Iklim : Yuk, Pungut Pajak Karbon
Tanggal : Selasa, 21 September 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tanggulangi Perubahan Iklim Yuk, Pungut Pajak Karbon



Abdul Muhaimin Iskandar

WAKIL Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan, perubahan iklim merupakan persoalan global yang harus diatasi bersama. Dia mendorong penerapan pajak karbon untuk mengurangi dampak emisi CO₂.

“Sebagai salah satu kontributor emisi karbon terbesar, Indonesia memiliki peran fundamental dalam gerakan pengurangan emisi karbon dan mitigasi pemanasan global,” ujar Gus Muhaimin, sapaan Abdul Muhaimin Iskandar, saat memberi sambutan dalam webinar bertajuk Peluang Penerapan Carbon Pricing di Indonesia dan Tantangan BUMN Kita, kemarin.

Sebagai upaya pengurangan emisi karbon ini, kata dia, pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) kepada DPR. Pasal 44G RUU KUP mengatur klausul soal pajak karbon. Namun, rencana tersebut masih mendapat pro dan kontra di tengah masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap penerapan pajak karbon datang dari berbagai pihak seperti anggota DPR,

akademisi dan organisasi masyarakat sipil, termasuk partai politik.

“Kami setuju dan mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan pajak karbon untuk mengurangi dampak emisi CO₂,” tutur dia.

Secara empiris, lanjut dia, hasil perdagangan karbon memerlukan syarat-syarat canggih untuk menarik pendapatan negara, yang berujung pada kecukupan dan kemandirian fiskal Indonesia.

“Saya menilai, pajak karbon perlu dimulai dan diberlakukan. Tapi, dengan skema berlapis, sesuai dengan besaran karbon dan komitmen industri untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan,” tegas dia.

Selain pajak karbon, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengusulkan penerapan perdagangan karbon. Perdagangan ini merupakan kegiatan jual beli sertifikasi ke negara yang berhasil mengurangi emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.

“Perdagangan karbon (*carbon trading*) tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli yang dilakukan di pasar konvensional. Bedanya hanya pada komoditas yang diperjualbelikan, yaitu emisi karbon,” jelas dia.

Sementara, pandangan berbeda terhadap rencana pungutan pajak karbon datang dari kelompok pengusaha. Sebab, pajak tersebut akan menaikkan harga barang dan jasa, memperburuk iklim usaha, serta memperlemah daya saing.

“Pungutan pajak karbon juga dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk menggunakan bahan bakar fosil, karena mereka sudah membayar pajak karbon,” tandasnya. ■ ONI